

**TINDAK PIDANA PENJEBOLAN APLIKASI SISTEM
TRANSPORTASI ONLINE
(Studi di Polrestabes Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

DEFLAN USTADI RAMBE

NPM.1706200061



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20239 Telp. (061) 6624-567 Medan 20239 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : DEFLAN USTADI RAMBE
NPM : 1706200061
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENJEBOLAN APLIKASI SISTEM
TRANSPORTASI ONLINE (Studi di Polrestaes Medan)
PENDAFTARAN : 13 September 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
NIDN: 011066201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 17 September 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DEFLAN USTADI RAMBE
NPM : 1706200061
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENJEBOLAN APLIKASI SISTEM TRANSPORTASI ONLINE (Studi di Polrestabes Medan)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Hj. RABIAH Z. HARAHAHAP, S.H., M.H
2. Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DEFLAN USTADI RAMBE
NPM : 1706200061
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENJEBOLAN APLIKASI SISTEM
TRANSPORTASI ONLINE (Studi di Polrestabes Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 06 September 2021

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
NIDN: 011066201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Bayri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DEFLAN USTADI RAMBE**
NPM : 1706200061
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **TINDAK PIDANA PENJEBOLAN APLIKASI SISTEM
TRANSPORATASI ONLINE (Studi Di Polrestabes
Medan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 11 September 2021
Saya yang menyatakan



DEFLAN USTADI RAMBE

ABSTRAK

TINDAK PIDANA PENJEBOLAN APLIKASI SISTEM TRANSPORTASI ONLINE (Studi di Polrestabes Medan)

Deflan Ustadi Rambe

Bisnis transportasi berbasis *online* telah merambah ke berbagai kota di Indonesia salah satunya di kota Medan, membuat ribuan orang akhirnya memutuskan untuk beralih profesi sebagai pengendara transportasi *online* untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Transportasi *online* telah berevolusi menjadi jasa kebutuhan sehari-hari seperti antar barang, membeli makanan dan beberapa kebutuhan lain. Semakin meningkatnya jumlah pengendara transportasi *online*, membuat persaingan antar pengemudi semakin ketat. Alhasil tidak sedikit diantara mereka yang melakukan kecurangan demi mendapatkan penumpang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana penjabolan aplikasi sistem transportasi online, untuk mengetahui upaya kepolisian dalam mencegah tindak pidana penjabolan aplikasi sistem transportasi online, dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat kepolisian dalam mencegah tindak pidana penjabolan aplikasi sistem transportasi online dan solusinya.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Pengaturan mengenai tindak pidana penjabolan aplikasi sistem diatur secara khusus dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ancaman pidana dari pasal tersebut tercantum dalam Pasal 46 ayat (3) UU ITE yakni pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penjabolan aplikasi sistem transportasi online ini dilakukan dengan upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penjabolan aplikasi sistem transportasi online, diantaranya dengan upaya represif, repretif dan pre-emptif. Faktor penghambat penanggulangan tindak pidana penjabolan aplikasi sistem transportasi online adalah sebagai berikut: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung, faktor masyarakat dan kebudayaan. Solusi kepolisian dalam mencegah tindak pidana penjabolan aplikasi sistem transportasi onlinesalah satunya seperti mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin bahwa personil penegak hukum yang terlatih dan dilengkapi cukup jumlahnya untuk menjalankan tugas memerangi tindak pidana penjabolan aplikasi sistem transportasi online.

Kata kunci : Tindak Pidana, Penjabolan Aplikasi, Sistem Transportasi Online.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahtullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan satu persyaratannya bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul **Tindak Pidana Penjelolan Aplikasi Sistem Transportasi Online (Studi di Polrestabes Medan)**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M. AP, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum, selaku

pembimbing, yang penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Terimakasih diucapkan kepada Bripka Okma Brata, selaku Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum Sat Reskrim Polrestabes Medan, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi seputar kasus yang penulis angkat serta menjadi narasumber dalam skripsi ini. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda: Ahmad Neslan dan Rosita yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga terimakasih kepada Abangda Briptu Nazlin Rambe, dan Adinda Riza Ahmadi Rambe, Nurul Az'zahra Rambe yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat khususnya: Imam Mirza, S.H, Reza Casviri, S.H, Agus Iptian Dasopang, S.H, Roby Reza, S.H, atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perat mereka, dan untuk itu di sampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang di ucapkan selain kata semoga kira mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah–mudahan semuanya dalam lindungan Allah SWT Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba–hambanya. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 11 Oktober 2021

Hormat saya penulis,

DEFLAN USTADI RAMBE

NPM.1706200061

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	
Lembaran Berita Acara Ujian	
Lembar Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Manfaat Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Definisi Operasional.....	9
D. Keaslian Penelitian.....	1
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpul Data	14
5. Analisis Data	15
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	16

B. Tindak Pidana Penjebolan Aplikasi Dalam <i>Cyber Crime</i>	20
C. Pengertian Transportasi Online	22

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penjebolan Aplikasi Sistem Transportasi Online	29
B. Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Penjebolan Aplikasi Sistem Transportasi Online.....	52
C. Faktor-Faktor Penghambat Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Penjebolan Aplikasi Sistem Transportasi Online Dan Solusinya.....	64

Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah menjadi pedang bermatadua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif terjadinya perbuatan melawan hukum. Dengan terjadinya perbuatan-perbuatan melawan hukum tersebut, maka ruang lingkup hukum harus diperluas untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut. Teknologi pada dirinya sendiri adalah tidak baik maupun tidak jahat, dan menyalahkannya seperti mencela gunung es karena telah menenggelamkan kapal Titanic. Kecanggihan teknologi dan perkembangan sistem transportasi dan komunikasi, yang menghasilkan ketergantungan antar bangsa telah mengakibatkan menciutnya dunia ini, sehingga menjelma menjadi suatu desa sejagat. Tidak ada satu pun bagian dari dunia ini yang terlepas dari pengamatan dan pemantauan. Kita telah dimanjakan oleh produk teknologi, karena kita dengan gampang bisa mengunjungi belahan bumi lain dari yang kita tempati dan menjalin komunikasi global, atau bercengkerama dengan orang lain, mencari pacar baru, dan bahkan belajar bagaimana menjadi teroris, menjadi anggota jaringan mafia, atau menjadi bagian dari kejahatan terorganisir.¹

¹ Abdul Wahid & Mohammad Labib. 2018. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: PT Refika Aditama, halaman 8.

Munculnya kejahatan baru sebagai akibat dari perkembangan arus teknologi di dunia melalui globalisasi juga berkembang pesat, seperti pesatnya perkembangan teknologi itu sendiri, diantaranya kejahatan *manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, moneylaundering, hacking, pencurian software, penipuan on-line dan berbagai macamnya*. Bahkan pemerintah belum punya kemampuan yang cukup untuk mengimbangi kejahatan melalui internet ini sehingga sulit untuk mengendalikannya. Dengan munculnya beberapa kasus kejahatan siber (*cybercrime*) di Indonesia, telah menjadi ancaman stabilitas keamanan dan ketertiban nasional dengan eskalatif yang cukup tinggi. Pemerintah dan perangkatnya belum mampu mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer khususnya di jaringan internet dan internet (*internetwork*). Perbuatan melawan hukum *cyber* sangat tidak mudah diatasi dengan mengandalkan hukum positif konvensional, karena berbicara mengenai kejahatan itu tidak dapat dilepaskan dari 5 (lima) faktor yang saling berkaitan, yaitu pelaku kejahatan, korban kejahatan, reaksi sosial atas kejahatan dan hukum. Hukum memang menjadi instrumen penting dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Akan tetapi, untuk membuat suatu ketentuan hukum terhadap bidang hukum yang berubah sangat cepat, seperti teknologi informasi ini bukanlah hal yang mudah. Disinilah sering kali hukum tampak cepat menjadi usang manakala mengatur bidang yang mengalami perubahan yang cepat, sehingga situasinya seperti mengalami kekosongan hukum (*vacuum recht*).

Terhadap kejahatan di internet atau *cyber crime* ini tampaknya memang terjadi kekosongan hukum.²

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membuat masyarakat semakin mudah dalam memberikan dan menerima informasi. Masyarakat dapat dengan mudah berkomunikasi tanpa ada batas jarak, ruang, dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut masyarakat juga dituntut untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi. Perkembangan teknologi saat ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi, namun juga mengarah pada jaringan bisnis dunia tanpa batas.³ Salah satu jaringan bisnis yang dimaksud adalah layanan usaha transportasi yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.⁴

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi (*information technology*) memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. *Pertama*, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya.

² Budi Suhariyanto. 2017. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 3.

³Toni Yuri Rahmanto. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik". *dalam Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* Vol. 19 No.1 Maret 2019.

⁴Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Pasal 2 huruf a.

Kedua, adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya. Dengan demikian, teknologi informasi telah berhasil memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, yang notabene sebelumnya bertransaksi ataupun bersosialisasi secara konvensional menuju transaksi ataupun sosialisasi secara elektronik. Hal ini dinilai lebih efektif dan efisien.⁵

Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka secara lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Dengan terjadinya perbuatan-perbuatan melawan hukum tersebut, maka ruang lingkup harus diperluas untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut.⁶

Salah satu upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk menanggulangi kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana. Penggunaan hukum pidana tersebut tetap dipandang penting sebagai dasar pencelaan atas perbuatan dan pelaku yang melanggar hukum dalam upaya mewujudkan keadilan,

⁵ Budi Suhariyanto. *Op. Cit.*, halaman 1-2.

⁶*Ibid.*, halaman 2.

kepastian hukum dan ketertiban umum, hukum pidana juga harus ditempatkan sebagai sarana terakhir atau *ultimum remedium (ultima ratio principle)* bila sarana-sarana lain tidak cukup memuaskan dalam penanggulangan tindak pidana.⁷

Dalam konteks kebijakan kriminal sebagai usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan, yang dapat dilakukan baik melalui upaya penal dan upaya non penal maka penggunaan hukum pidana tersebut merupakan bagian dari kebijakan kriminal, yang disebut sebagai kebijakan hukum pidana (*penal policy*).⁸

Berbicara kejahatan dalam teknologi informasi tidak luput dari aturan yang mengatur tentang kejahatan tersebut, maka itu menjadi dasar lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan sekarang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdapat beberapa macam kejahatan yang diatur di dalam undang-undang tersebut, salah satunya adalah kejahatan tentang Manipulasi Informasi Elektronik yang terdapat di dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik.

Bisnis transportasi berbasis *online* telah merambah ke berbagai kota di Indonesia salah satunya di kota Medan, membuat ribuan orang akhirnya memutuskan untuk beralih profesi sebagai pengendara transportasi *online* untuk

⁷Danrivanto Budhijanto. 2017. *Revolusi Cyberlaw Indonesia (Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016)*. Cetakan Kesatu. Bandung: Reflika Aditama, halaman. 33-34.

⁸*Ibid.*, halaman 34.

mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Transportasi *online* telah berevolusi menjadi jasa kebutuhan sehari-hari seperti antar barang, membeli makanan dan beberapa kebutuhan lain.

Semakin meningkatnya jumlah pengendara transportasi *online*, membuat persaingan antar pengemudi semakin ketat. Akibat tidak sedikit di antara mereka yang melakukan kecurangan demi mendapatkan penumpang. Beragam modus kecurangan yang dilakukan beberapa mitra pengemudi, diantaranya adalah pembuatan *order* fiktif, penggunaan aplikasi *Fake GPS* untuk mencurangi sistem, dan menggunakan aplikasi tambahan untuk tidak mengambil pemesanan tanpa mengurangi performa penerimaan *order* dari mitra.

Informasi yang diperoleh dari televisi atau surat kabar yang memberitakan terjadinya berbagai tindak pidana dengan menggunakan internet sebagai sarana pendukungnya, sebagai contoh di Medan aplikasi sistem transportasi *online* telah dijebol oleh pengemudi transportasi *online* itu sendiri dengan cara di dalam sistem telepon genggam yang digunakan sebagai akun *driver* telah di *rooting* (jebol sistem sertifikat/*licensed handphone*) dan juga telah menginstal 5 (lima) aplikasi ilegal diantaranya Kingroot, Super Su, Satpol Pp, BshMap, dan Mock Location (*Fake GPS*) untuk mengelabui/menipu GPS Sistem Operator transportasi *online*. Polisi menangkap sindikat pengemudi Grab yang menjemput dan mengantarkan penumpang fiktif atau yang disebut 'tuyul'. Total uang yang bisa mereka raup mencapai Rp. 120 juta. Tersangka menjebol

atau merusak sistem keamanan pada HP Android supaya dapat dimasukkan aplikasi GPS untuk melakukan orderan fiktif.⁹

Total ada 8 pelaku yang ditangkap. Mereka adalah Sarwoedi Sembiring (30), Yos Andre Ginting (29), Douglas Dapot Hutabat (38), Kristinodo Simamora (36), Amiruddin (40), Afandi Perangin-angin (28), Dedy Setiawan (29), dan Agustinus Ginting (38). Kejadian ini diketahui pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 di Jalan Melati Raya, Kota Medan. Saat itu, polisi mendapat laporan adanya pengemudi Grab yang membawa 'tuyul'.¹⁰

Kecurangan yang menjadi marak tersebut tentu saja merugikan perusahaandan membuat mitra pengemudi lain menjadi kesulitan mendapatkan orderan. Sedangkan dari sisi pelanggan, jika mendapatkan pengemudi yang menggunakan aplikasi Fake GPS, mereka cenderung harus menunggu lebih lama untuk kedatangan pengemudi. Sebab jarak yang tertera di aplikasi bukan jarak yang sebenarnya.

Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah Ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

⁹ News Detik, "Pengemudi Grab Pengantar Tuyul" melalui, <https://news.detik.com/berita/d3879523/giliran-8-pengemudi-grab-pengantar-tuyul-dimedan-Ditangkap>, diakses pada tanggal 10 April 2021, pkl 13.24 WIB.

¹⁰Ibid.

Keberadaan petugas kepolisian sangatlah diperlukan oleh masyarakat. Tiada satu pun masyarakat yang mempunyai institusi kepolisian. Polisi bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat disamping itu, polisi juga berperan sebagai aparat penegak hukum. Di Indonesia, pemerintah berusaha terus menekankan dan mengurangi jumlah kriminalitas yang terjadi satu diantaranya yaitu kriminalitas yang diakibatkan oleh tindak pidana penjebolan. Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Tindak Pidana Penjebolan Aplikasi Sistem Transportasi Online (Studi di Polrestaes Medan)”**

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penjebolan aplikasi sistem transportasi online?
- b. Bagaimana upaya kepolisian dalam mencegah tindak pidana penjebolan aplikasi sistem transportasi online?
- c. Apafaktor-faktor penghambat kepolisian dalam mencegah tindak pidana penjebolan aplikasi sistem transportasi online dan solusinya?

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan suatu hal yang sangat perlu dari penelitian itu sendiri. Penelitian merupakan penjelasan mengenai kegunaan beberapa pihak yang terkait baik itu penulis, pihak lembaga, pembuat

kebijakan dan sebagainya dengan permasalahan yang diteliti.¹¹ Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait masalah tindak pidana penjeblan aplikasi sistem transportasi online.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, dan Pembangunan agar lebih mengetahui tentang tindak pidana penjeblan aplikasi sistem transportasi online.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana penjeblan aplikasi sistem transportasi online.
2. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam mencegah tindak pidana penjeblan aplikasi sistem transportasi online.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat kepolisian dalam mencegah tindak pidana penjeblan aplikasi sistem transportasi online dan solusinya.

C. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹² Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “**Tindak**

¹¹ Suteki. 2018. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, halaman 207.

¹² Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

Pidana Penjebolan Aplikasi Sistem Transportasi Online (Studi di Polrestabes Medan)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan setiap orang yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana.¹³
2. Penjebolan berasal dari kata jebol yang artinya terangkat dari tempatnyatertanam (tentang tanaman) sampai keakar-akarnya, rusak parah (terbongkar)hingga tidak berfungsi (tentang tanggul air, dinding, dan sebagainya) karenatidak mampu menahan benturan keras yang melanda, tidak mampu menahanserangan lawan (misalnya dalam pertandingan), tidak mampu mempertahankannilai-nilai budaya yang dimiliki dalam menghadapi arus budaya lain (asing)yang melanda.¹⁴
3. Aplikasi adalah penggunaan atau penerapan suatu konsep yang menjadi suatupokok pembahasan. Aplikasi dapat diartikan juga sebagai program komputeryang dibuat untuk menolong manusia dalam melaksanakan tugas tertentu.
4. Transportasi online adalah suatu aplikasi pesanan jasa transportasi yang beradadi *handphone* android dan biasa diakses lewat internet.

D. Keaslian Penelitian

Tindak Pidana Penjebolan Aplikasi Sistem Transportasi Online (Studi di Polrestabes Medan), bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini

¹³Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: Rajawali Buana Pusaka, halaman 40.

¹⁴ KBBi Online, “Penjebolan”, melalui, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 15 April 2021, pkl 15.00 WIB.

telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Tindak Pidana Penjualan Aplikasi Sistem Transportasi Online (Studi di Polresta Medan) sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Tindak Pidana Penjualan Aplikasi Sistem Transportasi Online (Studi di Polresta Medan)”**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Tesis Philemon Ginting, NPM B04.007.030, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2008 yang berjudul “Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana”, skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif menganalisis data tentang kebijakan penanggulangan tindak pidana teknologi informasi melalui hukum pidana.
2. Tesis Fadilah Khoirinnisa Harahap, NPM 177005081, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, Tahun 2019 yang berjudul “Tindak Pidana Penjualan Aplikasi Sistem Transportasi *Online* Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor

1507/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)”, Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif menganalisis data tentang tindak pidana penjebolan aplikasi sistem transportasi *online* ditinjau dari undang-undang informasi dan transaksi elektronik.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang diangkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait Tindak Pidana Penjebolan Aplikasi Sistem Transportasi Online (Studi di Polresta Medan).

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu cara yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang dilakukan secara hati-hati, sistematis, terorganisir, valid dan verivikatif untuk mencari suatu kebenaran dari suatu persoalan. Sehingga nantinya mendapatkan hasil yang maksimal.¹⁵ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Studi kasus adalah suatu hasil penelitian yang mendalam, dan lengkap, sehingga dalam informasi yang

¹⁵Munir Fuady. 2018. *Pendekatan Teori Dan Konsep*. Depok: Rajawali Pers, halaman 1.

disampaikannya tampak hidup sebagaimana adanya dan pelaku-pelaku mendapat tempat untuk memainkan perannya.¹⁶

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Polrestabes Medan.
- c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

¹⁶ Burhan Ashshofa. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 21.

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- 2) Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan putusan pengadilan, dan lain sebagainya.¹⁷
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat pengumpul data

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian yaitu dengan pihak Kepolisian Resort Kota Medan.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 - 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹⁸

¹⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 52.

¹⁸Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 21.

2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹⁹

5. Analisis data

Penulis dalam penelitian melakukan studi kepustakaan (*library research*) baik itu dilakukan secara langsung yang bersumber dari buku-buku dan artikel-artikel yang terpercaya dan juga dilakukan dengan cara *browsing* melalui media internet yang kemudian hasil wawancara kepada pihak Kepolisian Resort Kota Medan dari ketiga hal tersebut penulis memperoleh data-data yang kemudian data tersebut akan dijadikan sebagai dasar pedoman dan acuan dalam menganalisis suatu permasalahan dalam penelitian ini. Tentunya dari tindakan menganalisis tersebut, metode yang digunakan penulis ialah metode analisis kuantitatif, yaitu memaparkan data secara keseluruhan yang dinyatakan secara baik, lengkap, jelas, sistematis, akurat dan efektif.

¹⁹*Ibid.*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah hukum pidana mulai digunakan pada jaman Jepang sebagai terjemahan dari bahasa Belanda dari kata “*strafrecht*”. Perkataan “*recht*” mempunyai 2 (dua) arti yakni *recht* dalam arti objektif jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “hukum” dan *recht* dalam arti subjektif diterjemahkan dengan “hak” maka demikian pula dengan *strafrecht*. *Strafrecht* (hukum pidana) dalam arti subjektif adalah hak Negara untuk memidana atau menjatuhkan pidana (pidanaaan) apabila larangan atau keharusannya untuk bertingkah laku dilanggar. Sedangkan *strafrecht* dalam arti objektif adalah segala larangan (*verboden*) dan keharusan (*geboden*) apabila dilanggar diancam pidana oleh undang-undang, selain itu juga diatur tentang syarat-syarat kapan pidana itu dapat dijatuhkan.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi memberikan pengertian hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarannya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan.²⁰

Istilah pidana berasal dari kata *straf*, yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim

²⁰ Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 8.

merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).²¹

Strafbaarfeit adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. *Strafbaar feit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pengertian pidana di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu:

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).

²¹Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 24.

3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
4. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur Objektif, unsur yang terdapat di luar sipelaku. Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan sipelaku itu harus dilakukan terdiri dari:
 - a. Sifat melanggar hukum.
 - b. Kualitas dari si pelaku. Misalnya keadaan pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
 - c. Kausalitas. Yakni berhubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
2. Unsur subjektif, unsur yang terdapat atau melekat pada diri sipelaku, atau yang dihubungkan dengan diri sipelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:
 - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
 - b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
 - c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.²²

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;

²²Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 50-51.

2. Kuasalitas dari si pelaku, Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kasualitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa uraian di atas itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Ada pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Menurut Prof. Moelyatno dalam buku Teguh Prasetyo mengatakan unsur atau elemen perbuatan pidana itu terdiri dari:

1. Kelakuan dan akibat.
2. Hal ikhwal atau keadaan menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang objektif.
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.²³

B. Tindak Pidana Penjelolan Aplikasi Dalam *Cyber Crime*

Teknologi selain membawa keuntungan berupa semakin dipermudahnyahidup manusia, juga membawa kerugian-kerugian berupa semakin dipermudahnyapenjajahat melakukan kejahatannya. Perkembangan teknologi merupakan salah satufaktor yang dapat menimbulkan kejahatan. Bentuk-bentuk kejahatan yang ada punsemakin hari semakin bervariasi.Tindak pidana penjelolan

²³*Ibid.*, halaman 52.

aplikasi sistem transportasi *online* termasuk kedalam tindak pidana teknologi informasi atau *cybercrime* yang merupakan salah satu tindak pidana khusus yang ada di Indonesia. *Cybercrime* muncul disebabkan karena kekeliruan atau kesalahan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.²⁴

Penjebolan sendiri diambil dari bahasa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tertuang dalam Pasal 30 ayat (3) yang berbunyi: “*Setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan*”. Ancaman pidana dari pasal tersebut cantum dalam Pasal 46 ayat (3) UU ITE yakni pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Penipuan program relatif lebih canggih dan lebih berbahaya adalah apabila seseorang mengubah program komputer baik dilakukan langsung di tempat komputer tersebut berada maupun dilakukan secara *remote* melalui jaringan komunikasi data. Pada kasus ini penjahat melakukan penetrasi ke dalam sistem komputer dan selanjutnya mengubah susunan program dengan tujuan menghasilkan keluaran (*output*) yang berbeda dari seharusnya, meski program tersebut memperoleh masuk (*input*) yang benar.²⁵

²⁴ Ermansjah Djaja. 2017. *Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik: Kajian Yuridis Penyelesaian Secara Non Litigasi Melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Pustaka Timur, halaman 9.

²⁵ Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Setiyadi. 2016. *Cyberlaw, Tidak Perlu Takut*. Yogyakarta: Penerbit Andi, halaman 37.

Tindak pidana penjabolan aplikasi sistem termasuk ke dalam bentuk kejahatan kedua, yakni *driver* transportasi *online* mengelabui GPS sistem operator dengan cara menginstal 5 (lima) aplikasi ilegal diantaranya KINGROOT, SUPER SU, SATPOLPP, BSH MAP, dan MOCK LOCATION (FAKE GPS) dengan tujuan agar dalam melakukan aktifitas Grab tanpa bekerja pun seolah-olah mendapat orderan penumpang asli padahal nyatanya tidak ada melakukan orderan penumpang asli dan hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang untuk mencapai dan mendapatkan uang jaminan/bonus dari PT. Solusi Transportasi Indonesia.

C. Pengertian Transportasi Online

Kata *transportation* diartikan oleh *Black Law Dictionary* sebagai *the removal of goods or persons from one place to another by a carrier*, dimana dalam bahasa Indonesia lebih kurang diartikan sebagai perpindahan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Kata selanjutnya adalah kata online yang dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai “dalam jaringan”, atau yang lebih dikenal dalam singkatan “daring”. Pengertian online adalah keadaan komputer yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet.²⁶

Pengertian transportasi online adalah pelayanan jasa transportasi yang berbasis internet dalam setiap kegiatan transaksinya, mulai dari pemesanan, pemantauan jalur, pembayaran dan penilaian terhadap pelayanan jasa itu sendiri. Transportasi online adalah salah satu bentuk dari penyelenggara lalu lintas dan

²⁶Andika Wijaya. 2016. *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 12.

angkutan jalan yang berjalan dengan mengikuti serta memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan (teknologi).²⁷

Transportasi online merupakan transportasi yang berbasis suatu aplikasi tertentu, dimana konsumen memesan suatu sarana transportasi melalui sistem aplikasi di dalam smartphone. Saat konsumen melakukan pemesanan dengan menggunakan aplikasi, detail pemesanan seperti jarak tempuh, harga, identitas pengemudi, lama waktu pengemudi tiba ke lokasi konsumen, serta data perusahaan hestanto.web.id pengelolanya sudah langsung tersaji pada layar smartphone konsumen. Seluruh identitas pengemudi sudah diketahui secara pasti karena perusahaan pengelola telah melakukan proses verifikasi terlebih dahulu sebelum melakukan kerja sama kemitraan dengan pengemudi.²⁸

Dengan adanya transportasi online, para penumpang kini tak perlu lagi menghampiri pangkalan ojek ataupun tak perlu lagi menunggu di pinggir jalan untuk mendapatkan taksi. Selain itu, para penumpang juga tidak harus terlibat dalam proses tawar-menawar karena tarif yang sudah ditentukan berdasarkan jarak tempuh. Ketika terjebak kemacetan di jalan, penumpang tidak perlu khawatir mengenai tarif yang membengkak seperti pada saat menaiki transportasi berargometer, karena tarif yang sudah ditentukan di awal perjalanan dengan berdasarkan jarak tempuh.

²⁷*Ibid.*, halaman 34.

²⁸Geistiar Yoga, dan Aminah Suradi. “*Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.*” dalam *Jurnal Diponegoro Law Journal* 5.3 : 1-19, 2016.

Tidak bisa dipungkiri, masyarakat di kota-kota besar kini sedang menggandrungi transportasi online dengan menggunakan aplikasi smartphone. Selain bisa menghemat waktu, transportasi online juga bisa menghemat uang karena banyaknya promo yang ditawarkan. Cukup dengan mengunduh aplikasi di smartphone, lalu melakukan registrasi pada aplikasi tersebut, kemudian mencantumkan lokasi penjemputan dan pengantaran, maka dalam hitungan menit pelaku jasa transportasi siap mengantarkan penumpang ke tempat tujuan. Perubahan gaya hidup inilah yang dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk memulai persaingan usaha dalam bisnis transportasi online.

Adapun tujuan dan manfaat lahirnya jasa transportasi berbasis aplikasi online adalah sebagai berikut:²⁹

1. Praktis dan mudah digunakan, layanan jasa transportasi berbasis aplikasi online ini cukup menggunakan telepon pintar yang sudah menggunakan internet dan aplikasi jasa transportasi online yang ada di dalamnya, kita dapat melakukan pemesanan layanan jasa transportasi.
2. Transparan, dengan jasa transportasi berbasis aplikasi online ini juga memungkinkan pelanggan mengetahui dengan pasti setiap informasi jasa transportasi online secara detail seperti nama driver, nomor kendaraan, posisi kendaraan yang akan dipakai, waktu perjalanan, lisensi pengemudi dan lain sebagainya.
3. Lebih terpercaya, maksudnya di sini lebih terpercaya adalah para pengemudi atau driver sudah terdaftar di dalam perusahaan jasa transportasi berbasis

²⁹*Ibid.*

aplikasi online ini berupa identitas lengkap dan perlengkapan berkendara yang sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) sehingga dapat meminimalisir resiko kerugian terhadap pengguna jasa transportasi ini.

4. Adanya asuransi kecelakaan bagi pengguna dan pengemudi, salah satu perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi online dalam memberikan perlindungan asuransi kecelakaan bagi para pengguna jasa transportasi.

Jasa transportasi berbasis aplikasi online ini memiliki 3 bagian penting yaitu:³⁰

1. Penyedia Aplikasi (Penyelenggara Sistem Elektronik)

Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat. Penyedia aplikasi jasa transportasi berbasis aplikasi online merupakan penyelenggara sistem elektronik sebagai penghubung driver kendaraan dengan para pengguna jasa, yang merupakan bagian inti dari lahirnya jasa transportasi berbasis aplikasi online ini, sebagai hestanto.web.id penyedia aplikasi memiliki peranan kunci dalam keberhasilan dalam sistem jasa transportasi berbasis aplikasi online, dikarenakan penyedia layanan aplikasi merupakan penghubung antara *supply and demand* (permintaan dan penawaran) yakni penyedia aplikasi atau perusahaan aplikasi, driver, dan pengguna jasa transportasi berbasis aplikasi online.

³⁰*Ibid.*

2. Pengendara (*Driver*)

Pengendara yaitu orang yang mengemudikan kendaraan bermotor. Pengemudi yang baik merupakan orang yang sudah mengembangkan kemampuan dasar mengemudi, kebiasaan mengemudi, kondisi yang tepat, dan penilaian suara yang baik serta sehat mental dan jasmani. Sebuah sikap tanggung jawab dan kehati-hatian merupakan hal yang paling penting. Sikap kehati-hatian pengemudi akan melakukan hal yang tepat atau mengambil tindakan pencegahan yang aman dan tepat. Batas keselamatan harus dijaga dan pemberian kelonggaran dibuat untuk menghindari kecelakaan.

Kedudukan pengendara (*driver*) adalah perseorangan yang berdiri sendiri selaku pemilik kendaraan atau penanggung jawab terhadap kendaraan yang digunakan. Driver memanfaatkan aplikasi yang telah disediakan perusahaan penyedia aplikasi online untuk mendapatkan pesanan (pesanan yang diterima akan tercantum alamat yang dituju, nama, nomor handphone dan foto pengguna layanan). Kemudian pengendara akan menuju tempat di mana pemesan jasa transportasi tersebut berada. Driver memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan berupa keamanan, keselamatan dan kenyamanan.

3. Pengguna Jasa atau Transportasi (konsumen)

Pengguna layanan jasa adalah orang yang berinteraksi dengan perusahaan sebelum proses produksi selesai, karena mereka adalah pengguna produk. Pengguna layanan jasa transportasi berbasis aplikasi online adalah

masyarakat yang umumnya membutuhkan pelayanan transportasi yang cepat, aman, nyaman dan murah.

Alat pembayaran yang biasa digunakan dalam pembayaran cash/tunai adalah uang kertas dan uang logam. Uang kertas dan uang logam termasuk dalam uang kartal. Uang kartal masih berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam transaksi yang nilainya kecil. Pembayaran tunai atau yang biasa disebut dengan pembayaran cash, merupakan pembayaran atas harga barang atau jasa secara tunai, dimana pihak pembeli menyerahkan uang sebagai bukti pembayaran sebesar harga barang yang dibeli bersamaan dengan surat pesanan. Pembayaran tunai ini biasanya dilakukan dengan menggunakan uang tunai. Instrumen pembayaran tunai adalah uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam.

E-Money merupakan produk *stored-value* atau *prepaid* dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang diciptakan dengan memiliki berbagai manfaat yang diberikan dengan kemudahan yang ditawarkan kepada penggunanya. Salah satu upaya pemerintah hestanto.web.id adalah dengan penciptaan sistem pembayaran yang lebih modern dan efisien melalui perbankan, sehingga masyarakat akan mempertimbangkan uang elektronik sebagai pilihannya.³¹

Dengan kita mengasumsikan uang elektronik ini menjadi pilihan terbaik dibanding alat pembayaran yang lain ditambah dengan aturan yang membuat uang

³¹VeithalRivai, dkk. 2016. *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 26.

elektronik tidak memiliki perbedaan yang banyak terhadap uang kartal maupun giro, bahkan lebih terjamin juga dari segi keamanannya.³²

E-Money memiliki kelebihan utama yaitu pada waktu yang diperlukan pada saat bertransaksi jauh lebih singkat dibandingkan transaksi dengan alat pembayaran yang lainnya. Pemakaian e-money tidak memerlukan otoritas *on-line*, tanda tangan atau memasukkan kode PIN. Dengan transaksi *off-line* biaya dapat dikurangi dan juga electronic value dapat diisi ulang kedalam kartu e-money melalui berbagai sarana yang disediakan oleh issuer. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa penggunaan e-money adalah kondisi nyata dimana pengguna menggunakan e-money sebagai salah satu alat transaksi yang dipilih oleh masyarakat.³³

Uang elektronik menurut Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut:

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip.
3. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

³²*Ibid.*, halaman 56.

³³*Ibid.*, halaman 59.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penjelolan Aplikasi Sistem Transportasi Online

Tindak pidana teknologi informasi atau *cybercrime* merupakan salah satu tindak pidana khusus yang ada di Indonesia. Munculnya *cybercrime* disebabkan karena kekeliruan atau kesalahan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Keberadaan *cybercrime* di Indonesia sangat berkaitan dengan kejahatan umum atau tradisional yang diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Artinya, banyak dari kejahatan-kejahatan tradisional yang ada di dalam KUHP dilakukan dengan menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer.³⁴

Karakteristik *cybercrime* sebagai salah satu tindak pidana, yaitu:³⁵

1. Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber/cyber (*cyberspace*), sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksinya negara mana yang berlaku terhadapnya.
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apa pun yang terhubung dengan internet.
3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat dan kerahasiaan

³⁴ Barda Nawawi Arief. 2016. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 218.

³⁵ Abdul Wahid dan M. Labib. *Op. Cit.*, halaman 76.

informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.

4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
5. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara tradisional/melintasi batas negara.

Cybercrime yang telah diuraikan di atas, menunjukkan kekhususan jika dibandingkan dengan tindak pidana tradisional disebabkan karena *cybercrime* melibatkan komputer dan jaringan internet. Pengaturan *cybercrime* dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE).

Transportasi merupakan salah satu sarana perhubungan yang sangat penting dalam segala hal aktivitas manusia. Indonesia memiliki jenis transportasi ada 3 (tiga), yaitu: transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Pengertian ojek dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sepeda motor yang dibuat menjadi kendaraan umum untuk memboncengi penumpang ketempat tujuannya.³⁶ Ojek *online* merupakan angkutan umum yang sama dengan ojek pada umumnya, yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana pengangkutan namun ojek *online* dapat dikatakan lebih maju karena telah terintegrasi dengan kemajuan teknologi.

³⁶ J. S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain. 2014. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, halaman 48.

Sejarah transportasi dimulai sejak roda ditemukan sekitar 3500 tahun yang lalu. Memasuki abad ke-20 seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan industri, transportasi berubah menjadi salah satu aspek yang paling dibutuhkan manusia. Keberadaan transportasi dapat membantu roda pergerakan perekonomian suatu daerah, baik tingkat nasional maupun lokal. Kegunaan transportasi berperan vital dalam membantu penyaluran barang dan jasa.³⁷

Perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi berbasis aplikasi *online* sebelumnya diatur dalam Surat Pemberitahuan Nomor: UM.3012/1/21/Phb/2015 tanggal 9 November tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia Bapak Ignasius Jonan, namun Surat Pemberitahuan tersebut menuai pro maupun kontra yang mengakibatkan terjadinya perdebatan keras maupun bentrokan antar kepentingan transportasi *online* dan transportasi konvensional.³⁸

Oleh karena itu, untuk menengahi konflik di kalangan masyarakat terkait kehadiran transportasi *online*, pemerintah melalui Menteri Perhubungan dan Komisi V DPR RI akhirnya resmi menerbitkan aturan regulasi terbaru mengenai transportasi umum, yakni melalui Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek seperti taksi, angkutan sewa, carter, pariwisata, dan termasuk didalamnya layanan transportasi *online*.³⁹

³⁷ Yolanda Gresia Wijaya. “Penegakan Hukum Pidana Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Terkait Orderan Fiktif Pada Transportasi Online”. Jurnal Hukum Pemberdayaan Hukum, Vol.7 Makassar: 2017.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

Pengertian tindak pidana memiliki arti yang sama dengan istilah bahasa Belanda *strafbaar feit* yaitu suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Moeljatno cenderung lebih suka menggunakan kata “perbuatan pidana” daripada kata “tindak pidana”. Menurut beliau kata “tindak pidana” dikenal karena banyak digunakan dalam perundang-undangan untuk menyebut suatu “perbuatan pidana”. Beliau berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴⁰

Istilah *strabare feit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perbuatan yang dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Pengertian dari pidana itu sendiri pada prinsipnya sama artinya dengan *straf* karena kata pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.⁴¹

Internet merupakan revolusi dalam kehidupan manusia yang semakin menguatkan pendapat bahwa teknologi informasi dapat memasuki berbagai aspek kehidupan manusia. Selanjutnya internet dianggap memiliki dua

⁴⁰Moeljatno. 2018. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, halaman 58.

⁴¹S.R. Sianturi. 2019. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem Petehaem, halaman 204.

peran: sebagai alat(*means*) dan sebagai tujuan (*ends*). Hakikat alat adalah mempermudah pekerjaan, demikian pula dengan internet.

Suatu alat yang bersifat netral, jika dipergunakan dengan baik internet dapat membawa manfaat bagi masyarakat luas. Namun sebaliknya, bila digunakan oleh orang jahat yang berniat merugikan pihak lain, maka jadilah internet alat kejahatan yang tak kalah hebatnya dari senjata api atau bahkan bom. Teknologi selain membawa keuntungan berupa semakin dipermudahnya hidup manusia, juga membawa kerugian-kerugian berupa semakin dipermudahnya penjahat melakukan kejahatannya. Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kejahatan. Bentuk-bentuk kejahatan yang ada pun semakin hari semakin bervariasi.

Tindak pidana penjabolan aplikasi sistem transportasi *online* termasuk kedalam tindak pidana teknologi informasi atau *cybercrime* yang merupakan salah satu tindak pidana khusus yang ada di Indonesia. *Cybercrime* muncul disebabkan karena kekeliruan atau kesalahan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.⁴²

Penjabolan sendiri diambil dari bahasa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tertuang dalam Pasal 30 ayat (3) yang berbunyi: “*Setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan*”. Ancaman pidana dari pasal tersebut tertantum dalam Pasal 46 ayat (3) UU ITE yakni pidana penjara

⁴² Ermansjah Djaja. *Op. Cit.*, halaman 9.

paling lama 8(delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus jutarupiah).

Terdakwa melakukan penjabolan aplikasi sistem dengan cara di dalam sistem *handphone* terdakwa yang digunakan sebagai akun *Driver* Grab telah di-*rooting* (jebol sistem sertifikat/*licensed handphone*) dan juga telah menginstal 5 (lima) aplikasi illegal diantaranya KINGROOT, SUPER SU, SATPOL PP, BSH MAP, dan MOCK LOCATION (FAKE GPS).

Terdakwa melakukan penjabolan aplikasi sistem transportasi *online* yakni Grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia dengan tujuan agar dalam melakukan aktifitas Grab seolah-olah ada mendapat orderan penumpang asli padahal nyatanya tidak ada menerima orderan penumpang asli dan hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang untuk mencapai dan mendapatkan uang bonus/jaminan dari PT. Solusi Transportasi Indonesia.

Meskipun belum ada kesepakatan mengenai definisi kejahatan teknologi informasi (*cybercrime*), namun ada kesamaan pengertian universal mengenai kejahatan komputer. Hal ini dapat dimengerti karena kehadiran komputer yang sudah mengglobal mendorong terjadinya universalisasi aksi dan akibat yang dirasakan dari kejahatan komputer tersebut.⁴³

Secara umum yang dimaksud kejahatan komputer atau kejahatan di dunia *cyber* adalah upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki

⁴³ Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Setiyadi. *Op. Cit.*, halaman 37.

atau digunakan tersebut. Jika seseorang menggunakan komputer atau bagian dari jaringan komputer tanpa seizin yang berhak, tindakan tersebut sudah tergolong kejahatan komputer.

Bentuk-bentuk aktivitas kejahatan komputer dapat dikelompokkan dalam dua golongan yakni penipuan data dan penipuan program. Penipuan data yang tidak sah dimasukkan ke dalam sistem atau jaringan komputer, atau data yang sah dan seharusnya di-*entry* diubah sehingga menjadi tidak valid atau sah, artinya adanya pemalsuan dan atau perusakan data input dengan maksud untuk mengubah output. Penipuan program relatif lebih canggih dan lebih berbahaya adalah apabila seseorang mengubah program komputer baik dilakukan langsung di tempat komputer tersebut berada maupun dilakukan secara *remote* melalui jaringan komunikasi data.

Pada kasus ini penjahat melakukan penetrasi ke dalam sistem komputer dan selanjutnya mengubah susunan program dengan tujuan menghasilkan keluaran (*output*) yang berbeda dari seharusnya, meski program tersebut memperoleh masuk (*input*) yang benar.⁴⁴

Tindak pidana penjabolan aplikasi sistem termasuk ke dalam bentuk kejahatan kedua, yakni *driver* transportasi *online* mengelabui GPS sistem operator dengan cara menginstal 5 (lima) aplikasi ilegal diantaranya KINGROOT, SUPER SU, SATPOLPP, BSH MAP, dan MOCK LOCATION (FAKE GPS) dengan tujuan agar dalam melakukan aktifitas Grab tanpa bekerja pun seolah-olah mendapat orderan penumpang asli padahal nyatanya tidak ada melakukan orderan penumpang

⁴⁴*Ibid.*

asli dan hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang untuk mencapai dan mendapatkan uang jaminan/bonus dari PT. Solusi Transportasi Indonesia.

Bainbridge dalam bukunya *Komputer dan Hukum* membagi beberapa macam kejahatan dengan menggunakan sarana komputer:

1. Memasukkan intruksi yang tidak sah, yaitu seseorang memasukkan intruksi secara tidak sah sehingga menyebabkan sistem komputer melakukan transfer uang dari satu rekening ke rekening lain, tindakan ini dapat dilakukan oleh orang dalam atau dari luar bank yang berhasil memperoleh akses kepada sistem komputer tanpa izin.
2. Perubahan data input, yaitu data secara sah dimasukkan ke dalam komputer dengan sengaja diubah. Cara ini adalah suatu hal yang paling lazim digunakan karena mudah dilakukan dan sulit dilacak kecuali dengan pemeriksaan berkala.
3. Perusakan data, hal ini terjadi terutama pada data output, misalnya laporan dalam bentuk hasil cetak komputer dirobek, tidak dicetak atau hasilnya diubah.
4. Komputer sebagai pembantu kejahatan, misalnya seseorang dengan menggunakan komputer menelusuri rekening seseorang yang tidak aktif, kemudian melakukan penarikan dana dari rekening tersebut.
5. Akses tidak sah terhadap sistem komputer atau yang dikenal dengan *hacking*.

Tindak *hacking* ini berkaitan dengan ketentuan rahasia bank, karena seseorang memiliki akses yang tidak sah terhadap sistem komputer bank, sudah tentu mengetahui catatan tentang keadaan keuangan nasabah dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan menurut kelaziman dunia perbankan. Dengan demikian, pengamanan terhadap sistem jaringan komputer tidak saja dalam perhitungan

keuangan secara otomatis yang sering dipakai dalam bidang perbankan, sistem pengupahan, transaksi lintas negara (salah satunya *electronic transfer*), namun yang tidak kalah penting untuk mendapat perhatian adalah pengamanan terhadap data itu sendiri dari perusakan data. Perusakan data di sini adalah penghapusan atau perubahan sehingga tidak dapat digunakan lagi, ataupun penggunaan data oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.

Beberapa orang membedakan istilah proteksi dan sekuriti. Usaha pengamanan data dari kerusakan yang tidak disengaja umumnya disebut sebagai proteksi, sedangkan usaha pengamanan dari perusakan yang disengaja disebut sebagai sekuriti. Sistem keamanan jaringan komputer yang terhubung ke internet harus direncanakan dan dipahami dengan baik agar dapat melindungi investasi serta sumber daya didalam jaringan komputer.

Sebagai efek dari makin banyaknya komputer yang terhubung ke internet baik dalam suatu organisasi maupun intra organisasi, ancaman gangguan yang semula dapat dengan mudah dilokalisasi sekarang menjadi lebih sulit karena dapat berpengaruh terhadap semua elemen jaringan. Beberapa jenis ancaman yang dapat diproteksi ketika komputer terhubung ke jaringan dapat dikelompokkan menjadi kategori berikut:⁴⁵

1. Menguping (*eavesdropping*). Memantau seseorang atau sekelompok individu yang melakukan komunikasi data dan mencatat identitasnya untuk disalahgunakan di kemudian hari. Seseorang menyadap *user id* dan *password* yang tidak diacak yang dikirim melalui jaringan. Penyadap ilegal yang lebih

⁴⁵Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Setiyadi, *Op.Cit.*, halaman 40-41.

canggih dapat mencuri semua isi pesan seperti *e-mail*, transaksi *web*, atau *file* yang di-*download*.

2. Menyamar (*masquerade*). Seorang *user* menggunakan identitas *user* lainnya. Pengacau membuat informasi yang sama dengan milik orang lain untuk memperoleh hak akses ke suatu jaringan.
3. Pengulangan (*reply*). Urutan kejadian atau perintah direkam dan dijalankan lagi pada kesempatan lain untuk memberi efek adanya akses tidak berizin. Jeleknya prosedur otentikasi dieksploitasi bersamaan dengan metode penyamaran untuk mengalahkan sistem proteksi yang ada.
4. Manipulasi data (*data manipulation*). Integritas data dirusak selagi masih dalam media penyimpanan atau selama ditransmisikan. Kurangnya pengawasan akses memungkinkan pengacau untuk masuk ke sistem dan memodifikasi data. Cara ini hampir sama dengan *reply* dan *masquerade* dimana pesan atau data yang terkirim disusupi dan dimodifikasi lalu kemudian dikirim lagi ke alamat tujuan tanpa sepengetahuan pengirim dan penerima.
5. Kesalahan penyampaian (*misrouting*). Komunikasi untuk seorang *user* dialihkan ke *user* lain, yang dapat pula informasinya disusupi. *Misrouting* dapat digunakan bersamaan dengan *masquerade*, manipulasi data, dan *reply*. Hal ini biasanya dapat terjadi pada jaringan yang tidak dirancang dengan baik.
6. Pintu jebakan atau Kuda Troyan (*trapdoor*). Rutin program yang dimasukkan secara legal ke dalam suatu sistem, namun apabila dijalankan akan merusak sistem tersebut secara keseluruhan. Hal ini biasanya dapat terjadi karena

prosedur pengelolaan sistem tidak menggunakan pengecekan *source-code* ketika suatu file di download dari internet.

7. Virus (*viruses*). Virus komputer adalah suatu rutin program yang menempel dan menjadi bagian dari rutin program lainnya serta dapat memperbanyak dirinya sendiri. Virus dapat mengubah atau menghapus sistem arsip, serta mengubah data. Virus menempatkan dirinya pada *bootsector* dan arsip data pada peranti penyimpanan (*hard disk*), sehingga setiap kali komputer dihidupkan secara otomatis virus akan aktif pula.
8. Pengingkaran (*repudiation*). Seseorang atau lebih yang masuk ke dalam jaringan dan melakukan transaksi namun menolak bahwa mereka telah masuk ke dalam sistem jaringan. Hal seperti ini merupakan ancaman terhadap kontrak atau transaksi keuangan secara elektronik melalui internet.
9. Penolakan pelayanan (*denial of service*). Pemasukan rutin program yang dapat menyebabkan semua akses ke dalam sistem atau aplikasi komputer terinterupsi atau ditolak. Hal ini dapat dilakukan dengan mengirim *e-mail* atau paket data dalam ukuran besar yang melebihi kapasitas jaringan atau sistem.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP tentang *cybercrime* masih bersifat global. Teguh Arifiady mengkategorikan beberapa hal secara khusus diatur dalam KUHP dan disusun berdasarkan tingkat intensitas terjadinya kasus tersebut yaitu:⁴⁶

1. Ketentuan yang berkaitan dengan delik pencurian pada Pasal 362 KUHP

⁴⁶ Wirjono Prodjodikoro. 2016. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, halaman 36.

2. Ketentuan yang berkaitan dengan perusakan/penghancuran barang terdapat dalam Pasal 406 KUHP
3. Delik tentang pornografi terdapat dalam Pasal 282 KUHP
4. Delik tentang penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP
5. Ketentuan yang berkaitan dengan perbuatan memasuki atau melintasi wilayah orang lain,
6. Delik tentang penggelapan terdapat dalam Pasal 372 KUHP dan 374 KUHP
7. Kejahatan terhadap ketertiban umum terdapat dalam Pasal 154 KUHP
8. Delik tentang penghinaan terdapat dalam Pasal 311 KUHP
9. Delik tentang pemalsuan surat terdapat dalam Pasal 263 KUHP
10. Ketentuan tentang pembocoran rahasia terdapat dalam Pasal 112 KUHP, Pasal 113 KUHP, dan Pasal 114 KUHP
11. Delik tentang perjudian terdapat dalam Pasal 303 KUHP

Tindak pidana penipuan diatur dalam Bab XXV Buku II KUHP yang berjudul “*bedrog*” yang berarti penipuan dalam arti luas. Sedangkan pasal pertama dari bab ini adalah Pasal 378 KUHP mengatur tentang tindak pidana *oplichting* yang juga berarti penipuan namun dalam arti sempit. Pasal-pasal lainnya pada bab ini merumuskan tindak pidana pemalsuan dalam arti luas.⁴⁷

Pengertian Penipuan dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan adalah kebohongan yang dibuat demi keuntungan pribadi, meskipun

⁴⁷*Ibid.*

tidak memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 379a KUHP.⁴⁸

Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 Pasal. Di antara bentuk-bentuk penipuan itu memiliki nama yang khusus, dikenal sebagai penipuan adalah yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Unsur-unsur atau syarat yang harus dipenuhi dalam Pasal ini adalah sebagai berikut:⁴⁹

Unsur obyektif, “membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak”:

1. Memakai nama palsu;
2. Memakai keadaan palsu;
3. Rangkaian kata-kata bohong;

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹ H.A.K. Moch. Anwar. 2014. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 62.

4. Tipu muslihat;
5. Agar menyerahkan suatu barang;
6. Membuat hutang;
7. Menghapuskan piutang.

Unsur Subyektif, “dengan maksud”:

1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
2. Dengan melawan hukum. Alat pembujuk/penggerak:

Alat pembujuk/penggerak yang digunakan dalam perbuatan membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang terdiri atas 4 (empat) jenis cara:⁵⁰

1. Nama Palsu

Penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk dalam penggunaan nama palsu, dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain.⁵¹

2. Keadaan atau Sifat Palsu

Pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberi hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya: seseorang bekerja di swasta mengaku sebagai anggota Polisi, atau sebagai petugas PLN bahkan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹Wirjono Prodjodikoro. *Op. Cit.*, halaman 39.

3. Rangkaian Kata-kata Bohong

Disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alatbujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hinggamerupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi, kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.

4. Tipu Muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain.⁵² Jadi, tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan dan tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat. Keempat alat penggerak/pembujuk ini dapat digunakan secara alternatif maupun secara kumulatif.

5. Membujuk atau Menggerakkan Orang Agar Menyerahkan Suatu Barang

Sebenarnya lebih tepat digunakan istilah menggerakkan daripada istilah membujuk, untuk melepaskan setiap hubungan dengan penyerahan (*levering*) dalam pengertian hukum perdata. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan menyerahkan barang dan sebagainya.

⁵²H.A.K. Moch. Anwar, *Op.Cit.*, halaman 41.

Menurut SR. Sianturi pengertian menggerakkan (*bewegen*) dalam konteks ini adalah tergeraknya hati si korban sehingga mau melakukan suatu perbuatan, tanpa adanya suatu permintaan dengan tekanan, walaupun si korban merasa ragu-ragu dan pernah melakukan penolakan. Dalam prakteknya perbuatan si pelaku lebih cenderung menggunakan suatu rayuan sehingga si korban mau melakukan perbuatan yang sebenarnya merugikan si korban itu sendiri.⁵³

Jadi, pengertian membujuk atau menggerakkan orang lain pada Pasal 378 KUHP ini bermakna penggunaan tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan, maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu. Sifat dari penipuan sebagai kejahatan penipuan terletak pada cara yang telah dipergunakan oleh si pelaku untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan sesuatu.

Penyerahan suatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa menggunakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak/pembujuk itu. Alat-alat itu harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang. *Psyche* dari korban karena penggunaan alat penggerak/pembujuk tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu. Tanpa penggunaan alat atau cara itu

⁵³ S.R. Sianturi. 2013. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*. Jakarta: Alumni AHMPPTHM, halaman 631.

korban tidak akanbergerak *psyche*-nya dan menyerahkan sesuatu tidak akan terjadi.

Penggunaan alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, hingga orang itu terpedaya karenanya. Jadi apabila orang yang dibujuk atau digerakkan mengetahui atau memahami, bahwa alat-alat penggerak/pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka *psyche*-nya tidak tergerak dan karenanya ia tidak tersesat atau tidak terpedaya, hingga dengan demikian tidak terdapat perbuatan menggerakkan atau membujuk dengan alat-alat penggerak/pembujuk, meskipun orang itu menyerahkan barangnya.

Unsur subyektif meliputi:

1. Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain

Dengan maksud diartikan tujuan terdekat. Bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka unsur maksud belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

2. Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain dengan Jalan Melawan Hukum

Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menuntut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena

penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurangan dari alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Jadi, ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat penggerak/pembujuk dan keuntungan yang diperoleh. Meskipun keuntungan itu bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak/pembujuk tersebut di atas, tetap keuntungan itu bersifat melawan hukum.

Menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku. Pada umumnya kebaikan ini terletak di dalam bidang harta kekayaan seseorang.

Dengan demikian, tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:⁵⁴

1. Unsur-unsur objektif:
 - a. Barang siapa dalam hal ini pelaku
 - b. Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut:
 - 1) Menyerahkan suatu benda
 - 2) Mengadakan suatu perikatan utang
 - 3) Meniadakan suatu piutang
 - c. Dengan memakai:
 - 1) sebuah nama palsu

⁵⁴PAF Lamintang. 2007. *Delik-Delik Khusus*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, halaman 142.

- 2) kedudukan palsu
- 3) tipu muslihat
- 4) rangkaian kata-kata bohong

2. Unsur subjektif:

- a. Dengan maksud atau *met het oogmerk* dalam hal ini beritikad buruk
- b. Untuk menguntungkan diri sendiri
- c. atau orang lain dalam hal ini mencari keuntungan dengan memanfaatkan kondisi kebutuhan masyarakat
- d. Secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* dalam hal ini dengan perbuatan yang menentang undang undang atau tanpa izin pemilik yang bersangkutan

Pasal 378 KUHP: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan dirisendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifatpalsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno adalah sebagaiberikut:⁵⁵

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang.

⁵⁵Moeljatno, *Op.Cit.*, halaman 70.

2. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak.
3. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan:
 - a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
 - b. Si penipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang tersebut dalam Pasal 378 KUHP.

Penipuan secara *online* pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Perbedaannya hanya pada sarana perbuatannya, yakni menggunakan Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Pengaturan hukum mengenai tindak pidana penipuan ini masih terbatas dalam penggunaan KUHP, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tindak pidana penipuan ini dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP sebagai tindak pidana penipuan atau Pasal 30 ayat (3) UU ITE. Dapat juga dijerat berdasarkan kedua pasal itu sekaligus, yaitu Pasal 378 KUHP jo Pasal 30 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016.

Pengaturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini terbatas dalam hal transaksi elektronik.⁵⁶ Nilai strategis dari kehadiran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sesungguhnya pada kegiatan transaksi elektronik dan pemanfaatan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Sebelumnya sektor ini tidak mempunyai payung hukum, tapi

⁵⁶Merry Magdalena dan Maswirantoro, *Op.Cit.*, halaman 143.

kini makin jelsehingga bentuk-bentuk transaksi elektronik sekarang dapat dijadikan sebagai alatbukti elektronik sah.

Oleh karena itu, sesungguhnya undang-undang ini merupakan upayapemerintah dalam hukum tetap terhadap berbagai macam transaksi elektronik ke arahnegatif. Namun tetap saja bahwa pengaturannya dalam hal ini masih memilikiketerbatasan. Keterbatasan terletak pada perbuatan hukum yang hanya digantungkanpada hubungan transaksi elektronik, yaitu antara produsen dan konsumen serta dalamlingkup penipuan dalam hal ini penjebolan aplikasi sistem transportasi *online*.

Era globalisasi telah menempatkan peranan Teknologi Informasi danKomunikasi (TIK) ke dalam posisi yang sangat strategis karena menghadirkan suatudunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu, serta dapat meningkatkan produktivitasserta efisiensi. Di samping dampak positif, Teknologi Informasi dan Komunikasi jugadisadari memberikan peluang untuk terjadinya kejahatan-kejahatan baru(*cybercrime*). Oleh karena itu, Teknologi Informasi dan Komunikasi telah menjadipedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatankesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektifperbuatan melawan hukum.⁵⁷

Perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangatmengkawatirkan mengingat tindakan *carding, hacking, cracking, phising, booting, viruses, cybersquatting*, perjudian, penipuan, terorisme, dan penyebaran

⁵⁷*Ibid.*

informasidestruktif telah menjadi bagian dari aktivitas pelaku kejahatan di dunia maya.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah wujud daritanggung jawab yang harus diemban oleh negara untuk memberikan perlindunganmaksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan TIK dalam kehidupan berbangsa danbernegara. Kepastian hukum yang kuat akan membuat seluruh aktivitas pemanfaatanTIK di dalam negeri terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan danpenyalahgunaan teknologi.

Tindak pidana penipuan menggunakan internet termasuk dalam kelompokkejahatan *Illegal Contents* dalam kajian penyalahgunaan teknologi informasi berupa*Computer Related Fraud*. *Illegal contents* adalah merupakan kejahatan denganmemasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar,tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.*Computer Related Fraud* ini diartikan sebagai kecurangan atau merupakan penipuanyang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan oranglain.⁵⁸

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur tindakpidana akses illegal pada Pasal 30, gangguan terhadap Sistem Komputer Pasal 32.Selain tindak-tindak pidana tersebut, UU ITE juga mengatur tindak pidana tambahansebagaimana diatur dalam Pasal 36 “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak ataumelawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam

⁵⁸ Melisa Monica Sumenge, *Jurnal Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online*, Vol. II, 2013.

Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”. Akan tetapi, apabila untuk menyimpulkan suatu *computer related fraud* penyidik harus membuktikan tindak-tanduk pidana tersebut terlebih dahulu, agar tidak menimbulkan masalah tersendiri, dan ketidakefisiensian.

Perbuatan order fiktif yang dilakukan oleh driver Grab dapat dikategorikan sebagai tindak penipuan. Tindak pidana tersebut dapat dijerat dengan beberapa Pasal Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Pasal 30 ayat (3) menyebutkan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan” Jo Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Pasal 32 ayat (2) menyebutkan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak” Jo Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Pasal 35 menyebutkan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik” Jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Perbuatan hukum (*legal action*) yang dilakukan oleh pelaku Grab dengan tindakan order fiktif terindikasi ke dalam unsur delik tindak pidana sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) sehingga subjek hukum pelaku Grab *order* fiktif bisa dipidana berdasarkan Pasal 46 ayat (3) UU ITE yang menyebutkan bahwa, “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

B. Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Penjualan Aplikasi Sistem Transportasi Online

Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud penegakan hukum itu. “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) amandemen ketiga. Dalam penjelasan UUD 1945 mengenai sistem

pemerintahan Negara disebutkan bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)". Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan. Efektivitas penegakan hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan, berdasarkan wewenang yang sah.⁵⁹

Ruang lingkup dari istilah "penegak hukum" adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, yang dimaksudkan dengan penegakan hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.⁶⁰

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*sosial*) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-

⁵⁹ Siswanto Sunarso. 2015. *Penegakan Hukum Psicotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 89.

⁶⁰ Soerjono Soekanto. 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada, halaman 19.

kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut:⁶¹

1. Peranan yang ideal (*ideal role*)
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain, sedangkan peranan yang dianggap yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri sendiri. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (disebut *role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).⁶²

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*). Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang

⁶¹*Ibid.*

⁶²*Ibid.*

sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*).

Kerangka sosiologis tersebut, akan diterapkan dalam analisis terhadap penegak hukum, sehingga pusat perhatian akan diarahkan pada peranannya. Namun demikian, di dalam hal ini ruang lingkup hanya dibatasi pada peranan yang seharusnya dan peranan aktual.

Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan di muka, maka diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena:⁶³

1. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia,
2. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
4. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat

⁶³*Ibid.*, halaman 21.

bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain:

1. Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum tersebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;
3. Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yakni memiliki kekuasaan politik (legislatif);
4. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Berdasarkan hasil wawancara, ada 3 (tiga) tahap penegakan hukum dalam kepolisian yaitu.⁶⁴

1. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentukan undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegakan hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan.
3. Tahap eksekusi adalah tahap penegakan (pelaksana) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentukan undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentukan undang-undang dan nilai-nilai keadilan serta daya guna. Tahap ini sering juga disebut tahap eksekutif atau administratif.

⁶⁴Hasil wawancara dengan Bripta Okma Brata, selaku Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum Sat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 6 Juli 2021 di Polrestabes Medan.

Berdasarkan hasil wawancara, dalam penegakan hukum kasus ini di Kota Medan terdapat 3 tahapan pemeriksaan, peninjauan tempat kejadian perkara, dan penyidikan.⁶⁵

1. Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan dasar penting dalam menyelesaikan suatu tindak pidana. Pemeriksaan dilakukan kepada calon tersangka dan saksi-saksi yang menguatkan suatu laporan dalam suatu tindak pidana. Berdasarkan hasil penelitian, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka atas kasus tindak pidana penjabolan aplikasi sistem transportasi online terkait laporan korban dan saksi-saksi.⁶⁶

2. Peninjauan Tempat Kejadian Perkara

Berdasarkan hasil wawancara, peninjauan tempat kejadian perkara dilakukan setelah adanya keterangan kuat dari saksi-saksi dan pengakuan dari tersangka. Peninjauan tempat kejadian perkara ini terkait dengan lokasi dimana tersangka melakukan tindak pidana tersebut kepada korban yang dilakukan oleh tersangka.⁶⁷

3. Penyidikan

Berdasarkan hasil wawancara, pengungkapan pelaku tindak pidana ini dapat ditempuh polisi dengan cara:⁶⁸

⁶⁵Hasil wawancara dengan Briпка Okma Brata, selaku Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum Sat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 6 Juli 2021 di Polrestabes Medan.

⁶⁶Hasil wawancara dengan Briпка Okma Brata, selaku Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum Sat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 6 Juli 2021 di Polrestabes Medan.

⁶⁷Hasil wawancara dengan Briпка Okma Brata, selaku Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum Sat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 6 Juli 2021 di Polrestabes Medan.

⁶⁸Hasil wawancara dengan Briпка Okma Brata, selaku Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum Sat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 6 Juli 2021 di Polrestabes Medan.

- a. laporan informasi tindak pidana dari driver atau perusahaan terkait;
- b. penunjukan kewenangan penyelidikan kasus dan penangkapan kepada anggota kepolisian yang memiliki kompetensi pada bidangnya;
- c. penyelidikan oleh anggota kepolisian untuk mengungkap identitas pelaku dan melakukan pemeriksaan kebenaran laporan melalui identifikasi kebenaran;

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, diperoleh jawaban atas permasalahan mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penjebolan aplikasi sistem transportasi online adalah sebagai berikut.⁶⁹

1. Upaya Represif

Upaya penanggulangan kejahatan melalui penerapan hukum pidana ini adalah upaya dalam penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada sifat pemberantasan sesudah kejahatan itu terjadi.

a. Upaya Penyelidikan Oleh Pihak Kepolisian

Penyelidikan yang dilakukan Polrestabes Medan terhadap tindak pidana penjebolan aplikasi sistem transportasi online dilakukan oleh Dirreskrimsus Polrestabes Medan. Tahap penyelidikan merupakan tahap pertama yang dilakukan penyidik dalam melakukan penyelidikan tindak pidana serta tahap tersulit dalam proses penyidikan, hal ini disebabkan dalam tahap ini penyidik harus dapat membuktikan tindak pidana yang

⁶⁹Hasil wawancara dengan Bripta Okma Brata, selaku Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum Sat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 6 Juli 2021 di Polrestabes Medan.

terjadi serta bagaimana dan sebab-sebab dari tindak pidana tersebut dalam upaya penanggulangan.

Dalam penyelidikan kasus tindak pidana penjabolan aplikasi sistem transportasi online, pihak kepolisian banyak mengalami kendala dan kesulitan, karena kasus yang berhubungan dengan kejahatan dunia maya penanganannya berbeda dengan kasus tindak pidana biasa atau konvensional. Apalagi pelaku kejahatan tersebut bisa melakukan aksinya kapan saja tanpa sepengetahuan orang lain dan menggunakan *akun* palsu. Langkah-langkah yang dilakukan pihak kepolisian adalah melakukan pemeriksaan, kemudian melakukan pengungkapan atau penahanan berdasarkan bukti permulaan atau alat bukti yang cukup.

Oleh karena itu dalam mengatasi tindak pidana penjabolan aplikasi sistem transportasi online, aparat kepolisian juga melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain. Seperti diantaranya Kominfo Provinsi Sumatera Utara, Perguruan Tinggi di Medan, penyedia layanan *internet service provider* (ISP), perusahaan transportasi online terkait dan instansi terkait lainnya. Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses pemberantasan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penjabolan aplikasi sistem transportasi online.⁷⁰

⁷⁰Hasil wawancara dengan Bripta Okma Brata, selaku Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum Sat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 6 Juli 2021 di Polrestabes Medan.

b. Melakukan Penindakan Terhadap Pelaku Kejahatan

Untuk dapat menentukan salah atau tidaknya terdakwa menurut sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP maka harus terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) kesalahan terdakwa harus terbukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan berdasarkan dua alat bukti yang sah tersebut;
- 2) kemudian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Sistem pembuktian tersebut didasarkan pada Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kekuatan pembuktian dari alat bukti petunjuk sangat ditentukan oleh unsur-unsur subjektif (arif bijaksana, kecermatan, keseksamaan dalam hati nurani) dari hakim, unsur-unsur subjektif antara hakim yang satu dengan yang lain pada umumnya tidak sama atau berbeda.

Menurut penulis, upaya penindakan yang dilakukan pihak kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penjeblolan aplikasi sistem transportasi online sangat penting. Upaya pemberantasannya tidak hanya dengan penindakan saja memang sedikit mengalami kesulitan karena pelaku kejahatan dunia maya dapat melakukan aksinya dimana saja, tanpa sepengetahuan orang lain maka perlu adanya kerjasama yang baik antara kepolisian dengan driver maupun perusahaan terkait.

c. Melakukan Penyidikan Terhadap Pelaku dan Membuat Laporan Hasil Berkas Perkara

Penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tidak mengenal batas wilayah. Oleh karena itu perlu kerjasama dengan aparat penegak hukum yang lain. Karena hal tersebut sangat penting dilakukan dalam mengumpulkan barang bukti, penyitaan terhadap bukti elektronik pelaku kejahatan *cyber crime*. Menurut penulis, pemberian hukum pidana itu sangat penting sekali ditegaskan oleh pembentuk undang-undang, agar hakim dalam memberikan keputusannya memiliki kebebasan sebagai hakim. Namun ada juga batasannya yang harus ditetapkan secara objektif. Pembentuk undang-undang harus memberikan beberapa kriteria untuk memberikan pidana oleh hakim, agar hakim dalam mengambil keputusan suatu perkara dapat berlaku adil. Hal ini membuktikan bahwa peraturan perundang-undangan yang sudah ada sudah cukup baik pada kenyataannya.

Namun terkadang kurang maksimal dalam melakukan penanganan yang ketat, sehingga masih saja terjadi adanya tindak pidana penjabolan aplikasi sistem transportasi online.

1. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan tindakan pencegahan dalam menangani pelanggaran norma-norma yang berlaku yakni dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terpelihara aman dan terkendali. Upaya preventif kepolisian Polrestabes Medan dalam menanggulangi tindak pidana penjabolan aplikasi sistem

transportasi online telah dilakukan oleh bagian Humas Polrestabes Medan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tindak pidana penjabolan aplikasi sistem transportasi online. Dalam menanggulangi tindak pidana penjabolan aplikasi sistem transportasi online secara preventif, kepolisian Polrestabes Medan telah melakukan dua kegiatan, yaitu:⁷¹

a. Himbauan Melalui Media Sosial

Himbauan tersebut disampaikan melalui postingan-postingan di beberapa media sosial Polrestabes Medan yaitu diantaranya website resmi Polrestabes Medan, kemudian facebook atas nama Polrestabes Medan serta twitter serta instagram dengan akun @ PolrestabesMedan.

b. Sosialisasi dengan Wartawan Media Lokal Medan

Pada kegiatan sosialisasi tersebut Bagian Humas Polrestabes Medan meminta kepada setiap wartawan agar dalam setiap tulisan atau berita diberikan sisipan tulisan yang bersifat himbauan sesuai dengan topik berita yang terkait kejahatan yang didalamnya termasuk tindak pidana penjabolan aplikasi sistem transportasi online yang ditulis oleh setiap wartawan tersebut. Himbauan tersebut dimaksudkan agar pembaca lebih waspada dan terhindar dari setiap kejahatan yang didalamnya termasuk tindak pidana penjabolan aplikasi sistem transportasi online.

⁷¹Hasil wawancara dengan Bripta Okma Brata, selaku Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum Sat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 6 Juli 2021 di Polrestabes Medan.

2. Upaya Pre-emptif

Untuk menangkal atau menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin. Termasuk upaya untuk mengeliminir faktor-faktor kriminogen yang ada dalam masyarakat yang bentuk kegiatannya sangat bervariasi, mulai dari analisis terhadap kondisi suatu wilayah berikut potensi kerawanan yang terkandung di dalamnya sampai dengan upaya koordinasi dengan setiap pihak dalam rangka mengantisipasi kemungkinan timbulnya kejahatan. Upaya mencegah tumbuhnya keinginan jahat dan meniadakan faktor-faktor yang sebagai penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradaban, dan lain-lain).

C. Faktor-Faktor Penghambat Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Penjualan Aplikasi Sistem Transportasi Online Dan Solusinya

Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Dengan demikian peranan manusia yang menjalankan hukum itu (penegak hukum) menempati posisi strategis. Masalah transparansi penegak hukum berkaitan erat dengan akuntabilitas kinerja lembaga penegak hukum. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, telah menetapkan beberapa asas. Asas-asas tersebut mempunyai tujuan, yaitu sebagai pedoman bagi para penyelenggara negara untuk dapat mewujudkan penyelenggara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran (masyarakat), di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Selain itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru serta memberikan keteladanan yang baik

Namun sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah masih rendahnya moralitas aparat penegak hukum (hakim, polisi, jaksa dan advokat) serta *judicial corruption* yang sudah terlanjur mendarah daging sehingga sampai saat ini sulit sekali diberantas. Adanya *judicial corruption* jelas menyulitkan penegakan hukum di Indonesia karena para penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum terlibat dalam praktek korupsi, sehingga sulit diharapkan bisa ikut menciptakan pemerintahan yang baik atau *good governance*. Penegakan hukum hanya bisa dilakukan apabila lembaga-lembaga hukum (hakim, jaksa, polis dan advokat) bertindak profesional, jujur dan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam

bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas.

Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada perbagai atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah:⁷²

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan,
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan,
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis),
5. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat,
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa,
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan,
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik,
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai,
10. Hukum diartikan sebagai seni.

Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik-buruknya hukum senantiasa

⁷² Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, halaman 46.

dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Untuk jelasnya, akan dikemukakan suatu contoh yang diambil dari suatu unsur kalangan penegak hukum, yakni polisi yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas (disamping unsur-unsur lainnya, seperti misalnya, hakim, jaksa, dan seterusnya).⁷³

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Pengharapan tersebut tertuju kepada polisi yang mempunyai pangkat terendah sampai dengan yang tertinggi pangkatnya. Orang-orang yang berhadapan dengan polisi, tidak “sempat” memikirkan taraf pendidikan yang pernah dialami oleh polisi dengan pangkat terendah, misalnya.

Di dalam kehidupan sehari-hari, setelah menyelesaikan pendidikan kepolisian, maka seorang anggota polisi langsung terjun ke dalam masyarakat, di mana dia akan menghadapi pelbagai masalah, yang mungkin pernah dipelajarinya di sekolah, atau mungkin sama sekali belum pernah diajarkan. Masalah-masalah tersebut ada yang memerlukan penindakan dengan segera, akan tetapi ada juga persoalan-persoalan yang baru kemudian memerlukan penindakan, apabila tidak tercegah. Hasilnya akan dinilai secara langsung oleh masyarakat tanpa pertimbangan bahwa anggota polisi tersebut baru saja menyelesaikan pendidikan,

⁷³*Ibid.*

atau baru saja ditempatkan di daerah yang bersangkutan. Warga masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan gangguan-gangguan yang dialami oleh warga masyarakat, dengan hasil yang sebaik-baiknya.⁷⁴

Kalau seorang anggota Angkatan Perang harus senantiasa siap tempur dan memelihara kemampuan tersebut dengan sebaik-baiknya, maka anggota polisi harus selalu siap menghadapi masalah-masalah kemasyarakatan yang merupakan gangguan terhadap kedamaian. Masalah-masalah tersebut tidak hanya terbatas pada kejahatan dan pelanggaran belaka, mungkin dia harus menolong orang yang sudah tua untuk menyeberang jalan raya yang padat dengan kendaraan bermotor, atau dia harus meleraikan suami-isteri yang sedang bertengkar, atau dia harus menolong orang yang terluka di dalam kasus tabrak lari, dan lain sebagainya. Alangkah baiknya tugas polisi; akan tetapi warga masyarakat memang mempunyai harapan demikian. Warga masyarakat menghendaki polisi-polisi yang senantiasa “siap pakai” untuk melindungi warga masyarakat terhadap aneka macam gangguan.

Di dalam kehidupan sehari-hari polisi pasti akan menghadapi bermacam-macam manusia dengan latar belakang maupun pengalaman masing-masing. Di antar mereka itu ada yang dengan sendirinya taat pada hukum, ada yang pura-pura mentaatinya, ada yang tidak mengacuhkannya sama sekali, dan ada pula yang dengan terang-terangan melawannya. Yang dengan sendirinya taat, harus diberi perangsang agar tetap taat, sehingga dapat dijadikan keteladanan. Akan tetapi timbul masalah dengan mereka yang pura-pura menaati hukum, oleh karena

⁷⁴*Ibid.*

mencari peluang dimana penegak hukum berada dalam keadaan kurang siaga. Masalah lainnya adalah, bagaimana menangani mereka yang tidak mengacuhkan hukum, ataupun yang secara terang-terangan melanggarnya.⁷⁵

Tidak setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan supaya warga masyarakat menaati hukum, menghasilkan kepatuhan tersebut. Ada kemungkinan bahwa kegiatan atau usaha tersebut malahan menghasilkan sikap tindak yang bertentangan dengan tujuannya. Misalnya, kalau ketaatan terhadap hukum dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman apabila hukum dilanggar, maka mungkin warga masyarakat malahan hanya taat pada saat ada petugas saja. Hal ini bukanlah berarti bahwa cara demikian (yakni yang *coercive*) selalu menghasilkan ketaatan yang semu. Maksudnya adalah, bahwa apabila cara demikian selalu ditempuh, maka hukum dan penegak hukum dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan.

Cara-cara lain dapat diterapkan, misalnya, cara yang lunak (atau *persuasion*) yang bertujuan agar warga masyarakat secara mantap mengetahui dan memahami hukum, sehingga ada persesuaian dengan nilai-nilai yang dianut oleh warga masyarakat. Kadang-kadang dapat diterapkan cara mengadakan penerangan dan penyuluhan yang dilakukan berulang kali, sehingga menimbulkan suatu penghargaan tertentu terhadap hukum (cara ini lazimnya dikenal dengan sebutan *pervasion*). Cara lainnya yang agak menyudutkan warga masyarakat adalah *compulsion*. Pada cara ini dengan sengaja diciptakan situasi tertentu, sehingga warga masyarakat tidak mempunyai pilihan lain, kecuali mematuhi hukum.

⁷⁵*Ibid.*

Memang, dengan mempergunakan cara ini, tercipta suatu situasi dimana warga masyarakat agak terpaksa melakukan atau tidak melakukan sesuatu.⁷⁶

Oleh karena masyarakat mengharapkan bahwa polisi akan dapat melindunginya, maka dengan sendirinya polisi harus mengenal lingkungan tempat dia bertugas, dengan sebaik-baiknya. Pengenalan lingkungan dengan sebaik-baiknya tidak mungkin terjadi, kalau polisi tidak menyatu dengan lingkungan tersebut. Keadaan akan bertambah buruk lagi, apabila sama sekali tidak ada motivasi untuk mengenal dan memahami lingkungan tersebut, karena terlampau berpegang pada kekuasaan formal atau kekuatan fisik belaka.

Sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural society*), terdapat banyak golongan etnik dengan kebudayaan-kebudayaan khusus. Di samping itu, maka bagian terbesar penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan yang berbeda ciri-cirinya dengan wilayah perkotaan. Masalah-masalah yang timbul di wilayah pedesaan mungkin harus lebih banyak ditangani dengan cara-cara tradisional; di wilayah perkotaan juga tidak semua masalah dapat diselesaikan tanpa mempergunakan cara-cara yang tradisional. Kalau demikian halnya, bagaimanakah cara untuk mengenal lingkungan (sosial) dengan sebaik-baiknya.

Pertama seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut, beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada. Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasarnya, seperti kekuasaan, kekayaan materiel, kehormatan, pendidikan, dan lain

⁷⁶*Ibid.*

sebagainya. Dari pengetahuan dan pemahaman terhadap stratifikasi sosial tersebut, dapat diketahui lambang-lambang kedudukan yang berlaku dengan segala macam gaya pergaulannya. Di samping itu akan dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kekuasaan dan wewenang, beserta penerapannya di dalam kenyataan. Hal itu dapat diketahui melalui wawancara dengan pelbagai tokoh atau warga masyarakat biasa, maupun dengan jalan mengadakan pengamatan-pengamatan terlibat maupun tidak terlibat.

Hal lain yang perlu diketahui dan dipahami adalah perihal lembaga-lembaga sosial yang hidup, serta yang sangat dihargai oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat setempat. Lembaga-lembaga sosial tersebut adalah, misal lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, lembaga penegakan hukum, dan seterusnya. Secara teoritis lembaga-lembaga sosial tersebut mempunyai hubungan fungsional, sehingga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap stabilitas maupun perubahan-perubahan sosial-budaya yang akan atau sedang terjadi.⁷⁷

Dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut di atas, maka terbukalah jalan untuk dapat mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut. Pengetahuan serta pemahaman terhadap nilai-nilai serta norma-norma atau kaidah-kaidah sangat penting di dalam pekerjaan menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi (ataupun yang bersifat potensial). Di samping itu dapat diketahui (serta mungkin selanjutnya disadari), bahwa hukum tertulis mempunyai pelbagai kelemahan yang harus diatasi dengan keputusan-keputusan yang cepat dan tepat (dikresi).

⁷⁷*Ibid.*

Penegakan hukum yang carut-marut, kacau, dan mengesampingkan keadilan tersebut bisa saja diminimalisir kalau seandainya hukum dikembalikan kepada fungsi aslinya, yaitu untuk menciptakan keadilan, ketertiban serta kenyamanan. Hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian dan hubungan antara empat faktor, yakni:

1. Hukum dan peraturan itu sendiri.
2. Mentalitas Petugas yang menegakkan hukum.
3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum.
4. Kesadaran dan kepatuhan hukum dari para warga masyarakat.

Namun dipihak lain perlu juga disadari bahwa penegakan hukum bukan tujuan akhir dari proses hukum karena keadilan belum tentu tercapai dengan penegakan hukum, padahal tujuan akhirnya adalah keadilan. Pernyataan di atas merupakan isyarat bahwa keadilan yang hidup di masyarakat tidak mungkin seragam. Hal ini disebabkan keadilan merupakan proses yang bergerak di antara dua kutub citra keadilan. *Naminem Laedere* semata bukanlah keadilan, demikian pula *Suum Cuique Tribuere* yang berdiri sendiri tidak dapat dikatakan keadilan. Keadilan bergerak di antara dua kutub tersebut. Pada suatu ketika keadilan lebih dekat pada satu kutub, dan pada saat yang lain, keadilan lebih condong pada kutub lainnya. Keadilan yang mendekati kutub *Naminem Laedere* adalah pada saat manusia berhadapan dengan bidang-bidang kehidupan yang bersifat netral. Akan tetapi jika yang dipersoalkan adalah bidang kehidupan spiritual atau sensitif, maka yang disebut adil berada lebih dekat dengan kutub *Suum Cuique Tribuere*. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa hanya melalui suatu tata hukum yang

adil orang dapat hidup dengan damai menuju suatu kesejahteraan jasmani maupun rohani

Keharusan suatu lembaga penegak hukum harus diatur dengan UU memang tidak secara jelas disebutkan. Namun, dari alasan-alasan yang disebutkan dalam Pasal 10 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, alasan “pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat” dapat saja menjadi dasar dibentuknya suatu Lembaga Penegak Hukum.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, diperoleh jawaban atas permasalahan mengenai faktor penghambat penanggulangan tindak pidana penjabolan aplikasi sistem transportasi onlineterbagi menjadi dua, yaitu:⁷⁸

1. Faktor Internal

a. Faktor penegak hukum

Penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas pemasyarakatan, dan seterusnya. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi jika mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi pada sistem penegakan hukum.

2. Faktor eksternal

a. Faktor masyarakat

Sampai saat ini, kesadaran hukum masyarakat untuk melakukan pengamanan dan merespon aktivitas *cybercrime* masih dirasakan kurang.

Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman dan

⁷⁸Hasil wawancara dengan Bripta Okma Brata, selaku Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum Sat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 6 Juli 2021 di Polrestabes Medan.

pengetahuan (*lack of information*) masyarakat terhadap jenis kejahatan *cybercrime*. *Lack of information* ini menyebabkan upaya penanggulangan *cybercrime* mengalami kendala, dalam hal ini kendala yang berkenaan dengan penataan hukum dan proses pengawasan (*controlling*) masyarakat terhadap setiap aktivitas yang diduga berkaitan dengan *cybercrime*.

b. Faktor budaya

Berkaitan dengan budaya hukum sebagai faktor dalam penegakan hukum dalam hal ini mengenai efektifitas penegakan hukum terhadap pengguna media sosial, maka ada beberapa hal yang ditemukan, antara lain:

1) Mengetahui

Setelah peraturan perundang-undangan disahkan, maka sejak saat itulah masyarakat dianggap mengetahui adanya suatu aturan hukum, akan tetapi pada kenyataannya masyarakat Kota Medan masih banyak yang belum mengetahui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Memahami

Masyarakat tidak cukup hanya mengetahui aturan, akan tetapi juga harus memahami isi dari aturan tersebut, seperti tujuan dan manfaat dikeluarkannya peraturan tersebut. Dari jumlah tindak pidana penjabolan aplikasi sistem transportasi onlinedi Medan dapat dilihat bahwa masih banyak warga masyarakat Kota Medan yang tidak sadar dan taat dalam menggunakan media elektronik. Hal ini membuktikan

bahwa memang pada umumnya masyarakat Kota Medan yang memang kurang memahami mengenai tujuan dan pentingnya penegakan hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3) Menaati

Setelah mengetahui dan memahami, masyarakat diharapkan mampu mewujudkan pemahaman tersebut melalui perilaku berupa ketaatan dalam berperilaku dalam penggunaan media elektronik.

c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung

Kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai, maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.

Faktor yang paling relevan dan dominan dalam proses penanggulangan tindak pidana penjeblolan aplikasi sistem transportasi online ini yaitu faktor sarana dan fasilitas yang belum memadai sehingga memperlambat kinerja kepolisian.⁷⁹

Terkait dengan solusi atau upaya kepolisian dalam mencegah tindak pidana penjeblolan aplikasi sistem transportasi online, antara lain:⁸⁰

1. Melakukan langkah-langkah untuk membuat peka warga masyarakat, aparat penegak hukum, dan pengadilan, terhadap pentingnya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan computer dan khususnya internet maupun *cybercrime*.

⁷⁹Hasil wawancara dengan Briпка Okma Brata, selaku Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum Sat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 6 Juli 2021 di Polrestabes Medan.

⁸⁰Hasil wawancara dengan Briпка Okma Brata, selaku Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum Sat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 6 Juli 2021 di Polrestabes Medan.

2. Melakukan upaya-upaya pelatihan bagi para penegak hukum khususnya kepolisian, mengenai kejahatan dibidang ekonomi dan *cybercrime*.
3. Mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin bahwa personil penegak hukum yang terlatih dan dilengkapi cukup jumlahnya untuk menjalankan tugas memerangi tindak pidana penjebolan aplikasi sistem transportasi online.
4. Mengembangkan dan menggunakan standar forensik yang cocok guna mendapatkan dan membuktikan keaslian data elektronik yang digunakan untuk penyidikan dan penuntutan khususnya tindak pidana penjebolan aplikasi sistem transportasi online.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tindak pidana penjebolan aplikasi sistem transportasi online tertuang dalam Pasal 30 ayat (3) yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan”. Ancaman pidana dari pasal tersebut tercantum dalam Pasal 46 ayat (3) UU ITE yakni pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penjebolan aplikasi sistem transportasi online ini dilakukan dengan upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penjebolan aplikasi sistem transportasi online, diantaranya dengan upaya represif, repreventif dan pre-emptif.
3. Faktor penghambat penanggulangan tindak pidana penjebolan aplikasi sistem transportasi online adalah sebagai berikut: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung, faktor masyarakat dan kebudayaan. Solusi kepolisian dalam mencegah tindak pidana penjebolan aplikasi sistem transportasi online, antara lain:
 - a. Melakukan langkah-langkah untuk membuat peka warga masyarakat, aparat penegak hukum, dan pengadilan, terhadap pentingnya

pengecahan kejahatan yang berhubungan dengan computer dan khususnya internet maupun *cybercrime*.

- b. Melakukan upaya-upaya pelatihan bagi para penegak hukum khususnya kepolisian, mengenai kejahatan dibidang ekonomi dan *cybercrime*.
- c. Mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin bahwa personil penegak hukum yang terlatih dan dilengkapi cukup jumlahnya untuk menjalankan tugas memerangi tindak pidana penjebolan aplikasi sistem transportasi online.
- d. Mengembangkan dan menggunakan standar forensik yang cocok guna mendapatkan dan membuktikan keaslian data elektronik yang digunakan untuk penyidikan dan penuntutan khususnya tindak pidana penjebolan aplikasi sistem transportasi online.

B. Saran

1. Hendaknya pihak aplikasi transportasi online memperketat sistemnya, menyesuaikan banyaknya driver dengan konsumen agar seimbang tidak terlalu banyak driver sehingga memicu order fiktif, dan juga memperkecil insentif.
2. Kebijakan kriminalisasi dan ppidanaan terhadap *cybercrime* dalam dunia maya harusterus diharmonisasikan, seiring maraknya kejahatan di dunia *cyber* yang semakin canggih. Hal ini disebabkan oleh tindak pidana teknologi informasi yang tidak mengenal batas-batasterritorial, dan beroperasi secara maya. Oleh karena itu, Pemerintah harus selaluberupaya

mengantisipasi aktivitas-aktivitas baru yang diatur, sesuai ketertinggalan hukum yang berlaku.

3. Aparat penegak hukum hendaknya meningkatkan sarana dan fasilitas yang lebih baik lagi dalam hal mencari pembuktian guna peningkatan kemampuan dibidang teknologi informasi dan komunikasi sebagai penunjang efektivitas penanganan terhadap pelaku tindak pidana penjeblolan aplikasi sistem transportasi online. Serta dalam pemberian sanksi hukum dapat diimplementasikan dengan sebaik dan seoptimal mungkin dimana tidak hanya sesuai dengan KUHP tetapi lebih mengutamakan UU ITE.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid & Mohammad Labib. 2018. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: PT Refika Aditama
- Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers
- Andika Wijaya. 2016. *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*. Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief. 2016. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Budi Suhariyanto. 2017. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Burhan Ashshofa. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Danrivanto Budhijanto. 2017. *Revolusi Cyberlaw Indonesia (Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016)*. Cetakan Kesatu. Bandung: Reflika Aditama
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ermansjah Djaja. 2017. *Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik: Kajian Yuridis Penyelesaian Secara Non Litigasi Melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Pustaka Timur
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: Rajawali Buana Pusaka
- H.A.K. Moch. Anwar. 2014. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana

- J. S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain. 2014. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Setiyadi. 2016. *Cyberlaw, Tidak Perlu Takut*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Moeljatno. 2018. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara
- Munir Fuady. 2018. *Pendekatan Teori Dan Konsep*. Depok: Rajawali Pers
- PAF Lamintang. 2007. *Delik-Delik Khusus*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- Siswanto Sunarso. 2015. *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Soerjono Soekanto. 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada
- Suteki. 2018. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers
- S.R. Sianturi. 2013. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*. Jakarta: Alumni AHMPPTHM
- S.R. Sianturi. 2019. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem Petehaem
- Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers
- Veithal Rivai, dkk. 2016. *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Wirjono Prodjodikoro. 2016. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Jurnal

Geistiar Yoga, dan Aminah Suradi. “*Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan*

Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” dalam Jurnal Diponegoro Law Journal 5.3 : 1-19, 2016

Melisa Monica Sumenge, *Jurnal Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online*, Vol. II, 2013

Toni Yuri Rahmanto. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik”. *dalam Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* Vol. 19 No.1 Maret 2019

Yolanda Gresia Wijaya. “*Penegakan Hukum Pidana Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Terkait Orderan Fiktif Pada Transportasi Online*”. Jurnal Hukum Pemberdayaan Hukum, Vol.7 Makassar: 2017

D. Internet

News Detik, “Pengemudi Grab Pengantar Tuyul” melalui, <https://news.detik.com/berita/d3879523/giliran-8-pengemudi-grab-pengantar-tuyul-dimedan-Ditangkap>, diakses pada tanggal 10 April 2021, pkl 13.24 WIB

KBBI Online, “Penjebolan”, melalui, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 15 April 2021, pkl 15.00 WIB



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : DEFLAN USTADI RAMBE
NPM : 1706200061
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENJEBOLAN APLIKASI SISTEM TRANSPORTASI ONLINE (Studi di Polrestabes Medan)

Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
31 Mei 2021	Penyerahan Skripsi I	[Signature]
12 Juni 2021	Perbaikan Bab 2	[Signature]
25 Juni 2021	Perbaikan Bab 3	[Signature]
05 Juli 2021	Penyerahan Skripsi II	[Signature]
24 Juli 2021	Perbaikan terhadap beberapa penulisan	[Signature]
08 Agustus 2021	Penyerahan Skripsi III	[Signature]
28 Agustus 2021	Perbaikan Bab 4	[Signature]
06 September 2021	Bedah Buku	[Signature]
06 September 2021	ACC untuk pengajuan	[Signature]

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM
[Signature]

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

(Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum)



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR KOTA BESAR MEDAN

Medan, 12 Juli 2021

Nomor : B / 9425 / VII / RES.1.24./ 2021
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : satu berkas
Perihal : pengiriman data/riset

Kepada

Yth. REKTOR UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA

di

Medan

u.p. Dekan Fakultas Hukum

1. Rujukan surat Direktur Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 482/II.3-AU/UMSU-06/F2021 tanggal 08 Juni 2021 perihal pelaksanaan riset.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini:
 - a. nama : DELFAN USTADI RAMBE
 - b. NPM : 1706200061
 - c. jurusan : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA

dengan judul Skripsi " Tindak Pidana Penjualan Aplikasi Sistem Transportasi Online (Studi Pada Polresta Medan)". Benar telah melakukan pengambilan Data/Riset di Sat Reskrim Polresta Medan.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
PIL. KASAT RESKRIM



Tembusan :

1. Kapolrestabes Medan
2. Kabag Sumda Polresta Medan.